



**PUTUSAN**  
Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Moh. Ikhwan Alias Belek Bin Sarmawi.**  
Tempat lahir : Indramayu.  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Juli 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Sleman Lor Blok Gempol RT. 005 RW. 001  
Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Moh. Ikhwan Alias Belek Bin Sarmawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019

Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, SH dan Gustiar Fristiansah, SH., MH Advokat beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Idm tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Idm tanggal 9 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. IKHWAN alias BELEK Bin SARMAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiar **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di LAPAS Kelas IIB Indramayu.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih
  - 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat
  - 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat lalu dilakban warna coklat
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru berikut simcard xl;**Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 12 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan semula;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **MOH. IKHWAN alias BELEK Bin SARMAWI**, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Tambi Blok Buyut Rt.003/Rw.001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berupa ganja kering sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat yang dilakban warna coklat, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa mengantarkan Sdr. PELAG (DPO) menuju ke Jembatan yang berada di daerah Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, setelah tiba di tempat yang dimaksud lalu Sdr. PELAG bertemu dengan Sdr. TOLENG (DPO) kemudian keduanya melakukan transaksi narkoba dimana Sdr. PELAG membeli ganja kering kepada Sdr. TOLENG sebanyak 2 (dua) paket ganja kering yang masing-masing paket dibungkus kertas nasi warna coklat serta yang satunya dilakban warna coklat dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Setelah mendapatkan ganja kering tersebut lalu terdakwa bersama Sdr. PELAG meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Tambi Blok Buyut Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu hingga tiba di rumah tersebut sekitar pukul 17.00 Wib, kemudian Sdr. PELAG membuka 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat kemudian mengambil sebagian lalu dibungkus dengan kertas warna putih, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa sebagai bonus telah mengantarkan dirinya menemui Sdr. TOLENG, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) paket dibungkus kertas nasi warna coklat yang dilakban warna coklat dititipkan kepada terdakwa dengan maksud akan diambil lagi setelah Sdr. PELAG datang dari Cirebon, selanjutnya Sdr. PELAG meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat di saku celana bagian belakang sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas warna coklat dan dilakban warna coklat disimpan pada lemari pakaian milik terdakwa di kamarnya, namun kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekitar pukul 18.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk di kursi depan rumahnya, tiba-tiba datang saksi JUNAEDI dan saksi ADE SOPYAN selaku Petugas Satresnakoba Polres Indramayu kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat di saku celana bagian belakang sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas warna coklat dan dilakban warna coklat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan pada lemari pakaian milik terdakwa di kamarnya, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 5880/NNF/2018 tanggal 27 November 2018 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,6500 gram diberi nomor barang bukti 2949/2018/OF, benar Narkotika jenis ganja.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **MOH. IKHWAN alias BELEK Bin SARMAWI**, pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Tambi Blok Buyut Rt.003/Rw.001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat yang dilakban warna coklat yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu awal mulanya pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi JUNAEDI dan saksi ADE SOPYAN selaku Petugas Satresnakoba Polres Indramayu memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang lengkap dengan ciri-ciri fisiknya yang diduga memiliki atau menyimpan narkotika jenis ganja kering, atas informasi tersebut kedua saksi petugas kepolisian melakukan penyelidikan hingga sekitar pukul 18.30 Wib kedua saksi petugas kepolisian melihat terdakwa yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan sedang duduk di depan rumahnya, kemudian saksi JUNAEDI dan saksi ADE SOPYAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat di saku celana bagian belakang sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas warna coklat dan dilakban warna coklat disimpan pada lemari pakaian milik terdakwa di kamarnya, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan ganja kering tersebut merupakan titipan dari Sdr. PELAG (DPO). Atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya diambil sampel untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 5880/NNF/2018 tanggal 27 November 2018 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,6500 gram diberi nomor barang bukti 2949/2018/OF, benar Narkotika jenis ganja.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa **MOH. IKHWAN alias BELEK Bin SARMAWI**, pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Tambi Blok Buyut Rt.003/Rw.001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengambil sebagian ganja kering yang diberikan Sdr. Pelag (DPO) dari bungkus kertas warna putih, kemudian terdakwa mengkonsumsi ganja kering tersebut dengan cara ganja kering berikut tembakau rokok Surya Pro dicampur dan disimpan diatas kertas papir sebanyak 2 (dua) lembar kemudian dilinting seperti rokok lalu ujungnya dibakar dengan korek api dan salah satu ujungnya dihisap layaknya orang yang sedang merokok, setelah menggunakan ganja tersebut perasaan terasa play dan kepala terasa pusing kemudian terdakwa duduk di depan rumahnya namun sekitar pukul 18.30 Wib datang saksi JUNAEDI dan saksi ADE SOPYAN selaku Petugas Satresnakoba Polres Indramayu kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat di saku celana bagian belakang sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas warna coklat dan dilakban warna coklat disimpan pada lemari pakaian milik terdakwa di kamarnya, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 5880/NNF/2018 tanggal 27 November 2018 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,6500 gram diberi nomor barang bukti 2949/2018/OF, benar Narkotika jenis ganja.

,Demikian pula saat dilakukan pemeriksaan air seni pada diri terdakwa di RSUD Kabupaten Indramayu No.Lab : 181103053 tertanggal 03 November 2018 ditemukan Reaktif adanya tanda-tanda penggunaan zat *Marijuana* (THC) tetapi terdakwa bukan merupakan seorang pecandu narkotika dan tidak mempunyai surat izin dari lembaga yang berwenang saat menggunakan atau menghisap Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 18.30 WIB saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Desa Sleman Lor Blok Gempol Rt 005 Rw 001 Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat yang dilakban warna coklat di dalam lemari baju;
  - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan ia mendapat ganja kering tersebut dengan cara dikasih sdr. Pelag pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB di rumah mertuanya Desa Tambi Blok Buyut Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat yang dilakban warna coklat yang nantinya akan diambil lagi oleh sdr. Pelag;
  - Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis ganja kering tidak berdasarkan ijin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka sidang berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat yang dilakban warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru berikut simcard XL;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ADE SOPYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 18.30 WIB saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Desa Sleman Lor Blok Gempol Rt 005 Rw 001 Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat yang dilakban warna coklat di dalam lemari baju;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan ia mendapat ganja kering tersebut dengan cara dikasih sdr. Pelag pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB di rumah mertuanya Desa Tambi Blok Buyut Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat yang dilakban warna coklat yang nantinya akan diambil lagi oleh sdr. Pelag;
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis ganja kering tidak berdasarkan ijin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka sidang berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat yang dilakban warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru berikut simcard XL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa benar ditangkap aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sleman Lor Blok Gempol Rt 005 Rw 001 Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat yang dilakban warna coklat di dalam lemari baju;

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja kering dengan cara dikasih dari Sdr. Pelag pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Jembatan daerah Cikedung, Kab. Indramayu sebanyak 2 (dua) paket dibungkus kertas nasi warna coklat yang satunya dilakban warna coklat seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis ganja kering tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan mohon agar sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat;
- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat lalu dilakban warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru berikut simcard xl;

Seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum, dikonfirmasi kepada para saksi maupun terdakwa dan masih dikenali sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang telah ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-DUA sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai terdakwa bernama Moh Ikhwan alias Belek bin Sarmawi yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan maupun bagian awal putusan ini, sehingga benar terdakwa sendiri yang sekarang sedang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam rumusan pertama pasal yang didakwakan kepada terdakwa harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa memiliki hak, tanpa wewenang atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Idm*



Menimbang, bahwa apabila pengertian pengertian yuridis tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa telah ternyata bahwa terdakwa memperoleh paket ganja kering tersebut dari sdr. Pelag pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB di rumah mertuanya Desa Tambi Blok Buyut Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu dan kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian di rumah terdakwa di Desa Sleman Lor Blok Gempol Rt 005 Rw 001 Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu dan setelah dilakukan pengeledahan didapat barang bukti berupa : 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat yang dilakban warna coklat disimpan pada lemari pakaian milik terdakwa di kamarnya, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti paket ganja kering setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab : 588-/NNF/2018 tanggal 27 Nopember 2018 bahwa daun-daun kering dengan berat netto 9,6500 gram adalah positif ganja dan masuk lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8 dinyatakan bahwa tanaman ganja termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa dapat dikategorikan tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa:

- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat;
- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat lalu dilakban warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru berikut simcard xl;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas digolongkan sebagai barang yang tidak legal serta alat yang dipergunakan melakukan tindak pidana, maka beralasan secara hukum agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang bergiat memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. IKHWAN alias BELEK Bin SARMAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa wajib menjalani pidana penjara selama **2 (Dua) bulan**;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih;
  - 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat;
  - 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat lalu dilakban warna coklat;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru berikut simcard xl;Agar seluruhnya **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 5 MARET 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Baedowi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tedy Hendra S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ahmad Baedowi, SH.

*Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Idm*